



WALIKOTA KEDIRI

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan ;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dalam konsideran menimbang huruf a di atas pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Peraturan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
9. Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan Kepala Kelurahan yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan guna menampung dan melaksanakan organisasi masyarakat dibidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.

13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif untuk mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.
14. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang bersifat insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan baik materiil maupun spiritual.

BAB II

PEMBENTUKAN PENGURUS LPMK

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PENGURUS

Anggota Pengurus LPMK terdiri dari Pemuka masyarakat antara lain Tokoh Agama, Pendidik/Cendekiawan, Pemuda dan Wanita serta Pimpinan Lembaga Masyarakat yang ada di Kelurahan setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- d. Sebagai penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap;
- e. Mempunyai kemampuan untuk bekerja dan membangun;
- f. Berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah pernah kawin;
- g. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 3

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

Tata cara pembentukan Pengurus LPMK adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh anggota Pengurus dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RW yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama dari masing-masing RT dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;

- b. Masing-masing RW mengirimkan 2 (dua) orang calon, maksimal 3 (tiga) orang calon;
- c. Pengiriman calon Pengurus LPMK harus dilampiri daftar hadir musyawarah tingkat RW setempat;
- d. Pemilihan Pengurus LPMK dalam Rapat Khusus dibuka oleh Kepala Kelurahan;
- e. Pimpinan rapat dipilih langsung oleh peserta rapat yang ditentukan dalam rapat tersebut;
- f. Pemilihan anggota LPMK dinyatakan sah apabila rapat dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari peserta rapat yang diundang;
- g. Undangan peserta rapat pemilihan anggota LPMK melibatkan seluruh Ketua RT dan RW dan undangan lainnya sebagai saksi dalam pemilihan;
- h. Apabila tidak ada kata sepakat dalam pemilihan Pengurus LPMK, maka dilakukan pemilihan melalui voting;
- i. Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan oleh Kepala Kelurahan kepada Walikota melalui Camat untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 4

SUSUNAN PENGURUS

Susunan Pengurus LPMK terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi, antara lain :
 - 1) Seksi Agama;
 - 2) Seksi Keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - 3) Seksi Pendidikan dan Penerangan;
 - 4) Seksi Lingkungan Hidup;
 - 5) Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi;
 - 6) Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - 7) Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian;
 - 8) Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 9) Seksi lainnya (disesuaikan kebutuhan masing-masing Kelurahan)

Pasal 5**PEMBERHENTIAN PENGURUS**

- (1) Pengurus berhenti/diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal di Kelurahan lain;
 - d. Berakhir masa bakti;
 - e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Pengurus LPMK yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, mengetahui Kepala Kelurahan melalui Camat

BAB III**TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS****Pasal 6**

- (1) Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan Penanggung jawab LPMK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Ketua mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - b. Melaksanakan Koordinasi terhadap seksi;
 - c. Membina kader Pembangunan Kelurahan sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis.
- (3) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan LPMK.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan Koordinasi terhadap seksi-seksi;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - c. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- (5) Sekretaris mempunyai tugas membantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan.

- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Menyelenggarakan administrasi surat-surat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua apabila keduanya berhalangan.
- (7) Bendahara mempunyai tugas Menerima, Menyimpan, Mengeluarkan dan Mempertanggungjawabkan Keuangan, termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak.
- (8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini Bendahara mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan pembukuan keuangan, penyusunan laporan keuangan;
 - b. Melakukan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (9) Ketua Seksi mempunyai tugas Memimpin dan Mengendalikan Seksi masing-masing dalam melaksanakan fungsi sesuai bidang masing-masing.
- (10) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Ketua Seksi mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana program sesuai bidang masing-masing;
 - b. Menyelenggarakan program sesuai dengan rencana;
 - c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - d. Mengendalikan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan kegiatan bidang masing-masing;
 - f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya;
 - g. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - h. Menyusun Laporan secara berkala;
 - i. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua;
 - j. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 7

TUGAS SEKSI-SEKSI

Seksi-seksi yang ada dalam LPMK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Seksi Agama membantu usaha-usaha dibidang peningkatan pembinaan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama.
- b. Seksi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban membantu usaha-usaha pertumbuhan keadaan masyarakat dibidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi dinamis dimana masyarakat merasa keamanan dan ketenteraman dirinya terjamin.
- c. Seksi Pendidikan dan Penerangan membantu usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, usaha dibidang penerangan dan penyuluhan yang terkait dengan masalah pendidikan.
- d. Seksi Lingkungan Hidup membantu usaha-usaha dibidang kelestarian serta perbaikan lingkungan hidup.
- e. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi membantu usaha-usaha dibidang pembangunan, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan lapangan kerja serta kewiraswastaan.
- f. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana membantu usaha-usaha dibidang pembangunan kesehatan masyarakat, usaha-usaha dibidang kependudukan dan Keluarga Berencana.
- g. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Kesenian membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda dalam pembangunan, olah raga, kesenian dan kepramukaan.
- h. Seksi Kesejahteraan Sosial membantu usaha-usaha kegiatan dibidang kesejahteraan sosial.
- i. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga mengusahakan terlaksananya program-program keluarga sejahtera.

BAB IV
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW)

Pasal 8

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh Kepala Keluarga setempat dengan dihadiri oleh Kepala Lingkungan dan atau Kepala Kelurahan.
- (2) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh Pengurus RT dengan dihadiri Kepala Kelurahan.

- (3) Hasil musyawarah pembentukan RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Setiap RT terdiri dari sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT.
- (3) Setiap Lingkungan sekurang-kurangnya dibentuk 3 (tiga) RW.

Pasal 10

Keanggotaan RT dan RW adalah :

- (1) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga.
- (2) Anggota RW adalah RT yang diwakili oleh Pengurus RT.

BAB V

KEPENGURUSAN RT DAN RW

Pasal 11

SUSUNAN PENGURUS RT DAN RW

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi, antara lain :
 - 1) Seksi Keamanan;
 - 2) Seksi Sosial;
 - 3) Seksi Urusan Wanita;
 - 4) Seksi Pemuda dan Olah Raga;
 - 5) Seksi Pembangunan;
 - 6) Seksi Lingkungan Hidup;
 - 7) Seksi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RW terdiri dari :

- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi, antara lain :
 - 1) Seksi Keamanan;
 - 2) Seksi Sosial;
 - 3) Seksi Urusan Wanita;
 - 4) Seksi Pemuda dan Olah Raga;
 - 5) Seksi Pembangunan;
 - 6) Seksi Lingkungan Hidup;
 - 7) Seksi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus RT dan RW dilengkapi dengan Penasehat yaitu Kepala Lingkungan dan atau yang ditunjuk.

BAB VI

PEMBENTUKAN PENGURUS RT DAN RW

Pasal 12

SYARAT-SYARAT PENGURUS RT DAN RW

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi Anggota RT atau RW sesuai wilayahnya, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Berkelakuan baik, jujur adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- e. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun Kelurahan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 13

- (1) Pengurus RT dan RW ditunjuk dari dan oleh Anggota dalam Musyawarah Anggota.
- (2) Seksi-seksi dalam kepengurusan RT atau RW ditunjuk oleh Ketua melalui rapat pengurus yang dilandasi mausyawarah untuk mufakat.

Pasal 14**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RT**

Tata Cara Pemilihan Pengurus RT adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh anggota pengurus dipilih oleh Kepala Keluarga di wilayah RT setempat yang sebelumnya dimusyawarahkan bersama secara kekeluargaan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- b. Pemilihan Pengurus RT dilakukan secara musyawarah dalam rapat terbuka.
- c. Pimpinan Rapat dipilih langsung oleh peserta rapat yang ditentukan dalam rapat dimaksud.
- d. Peserta yang diundang dalam rapat pemilihan pengurus RT adalah seluruh Kepala Keluarga setempat.
- e. Apabila tidak didapat kata sepakat dalam pemilihan pengurus RT maka ditentukan dengan suara terbanyak.
- f. Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Kelurahan untuk mendapat penetapan.

Pasal 15**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RW**

Tata Cara Pemilihan Pengurus RW adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh anggota Pengurus dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RT yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama oleh Pengurus RT dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- b. Masing-masing RT mengirimkan minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang calon.
- c. Pengiriman Calon Pengurus RW harus dilampiri daftar hadir musyawarah Pengurus RT dan hasil dari keputusan rapat dimaksud.
- d. Pimpinan Rapat dipilih langsung oleh peserta rapat yang ditentukan dalam rapat dimaksud.

- e. Pemilihan pengurus RW dinyatakan sah apabila rapat dimaksud dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari peserta rapat yang diundang.
- f. Undangan peserta rapat tingkat RW melibatkan seluruh Ketua RT dan perwakilan RT masing-masing 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda serta seluruh calon dari masing-masing RT.
- g. Apabila tidak terdapat kata sepakat dalam pemilihan pengurus tersebut maka pemilihan pengurus RW dilakukan dengan suara terbanyak.
- h. Nama- nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Kelurahan untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 16

PENGESAHAN PENGURUS RT DAN RW

Pengurus RT dan RW disahkan oleh Kepala Kelurahan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 17

PEMBERHENTIAN PENGURUS RT DAN RW

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Pindah tempat tinggal dari RT dan atau RW yang bersangkutan;
- d. Berakhir masa bakti;
- e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 18

MASA JABATAN

Masa jabatan Pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K E D I R I
pada tanggal 20-12-2002
WALIKOTA KEDIRI,

H.A. MASCHUT

Tembusan Keputusan ini
di sampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;
3. Sdr. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/
Camat se Kota Kediri;
4. Sdr. Kepala Kelurahan se Kota Kediri.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
K O T A K E D I R I
TAHUN 02 SERI 02 PADA TGL 20/12/02 NO. 16 / 02